

**PEREKRUTAN SESEORANG UNTUK MELAKUKAN HUBUNGAN SEKS
BERAMAI-RAMAI SEBAGAI TINDAK PIDANA MENURUT PASAL 2 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 DAN PENGGANTINYA
PASAL 455 KUHP BARU**

Septian Komaling
Jemmy Sondakh
Harly Stanly Muaja

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan bagaimana pengaturan Pasal 455 KUHP baru sebagai pengganti Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan tindak pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yaitu sebagai delik formal yang dalam praktik, putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 879/Pid.Sus/2025 PN Sby, tanggal 10 Juli 2025, mencakup perbuatan seperti perekrutan dan penerimaan seseorang dengan memberi bayaran untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut, seperti eksploitasi seksual, di wilayah negara Republik Indonesia. 2. Pengaturan Pasal 455 KUHP (Baru) sebagai pengganti Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yaitu Pasal 455 ayat (1) KUHP (baru) memiliki rumusan tindak pidana yang hampir sama persis dengan rumusan pengganti Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, kecuali nomenklatur (tata nama) *Negara Republik Indonesia* menjadi *Negara Kesatuan Republik Indonesia*, tetapi wilayahnya tetap sama.

Kata kunci: Perekrutan Seseorang, Melakukan Hubungan Seks Beramai-Ramai, Tindak Pidana.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Berkenaan dengan perdagangan orang (*trafficking in persons*), Hukum pidana umum, sejak dalam KUHP telah memiliki tindak pidana berkenaan dengan perbudakan dan perdagangan orang. Pasal 297 KUHP menentukan bahwa: “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.¹ Tentang pasal ini oleh S.R. Sianturi dikatakan bahwa, “perdagangan wanita (ataupun anak laki-laki yang belum dewasa) di sini harus selalu ditujukan untuk pelaksanaan perbuatan cabul, kendati untuk penerapan pasal ini percabulan yang

dimaksudkan belum sampai terjadi”.² Oleh R. Soesilo dikatakan: “yang dimaksudkan dengan ‘perniagaan atau perdagangan perempuan’ ialah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran”.³ Pasal 297 KUHP ini jelas berkenaan dengan perdagangan orang, khusus perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa.

Pasal 324 KUHP menentukan: “Barang siapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau

¹ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 120.

² S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 250.

³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 217.

melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.⁴ Perniagaan/perdagangan budak ini merupakan salah satu bentuk perdagangan orang.

Pasal 297 dan Pasal 324 KUHP sekarang sudah tidak berlaku. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dalam Pasal 65 menentukan:

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, maka Pasal 297 dan Pasal 324 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.⁵

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah menegaskan bahwa Pasal 297 dan Pasal 324 KUHP dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Hal ini oleh karena Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah mengatur tindak pidana perdagangan orang yang materinya

sudah mencakup materi Pasal 297 dan Pasal 324 KUHP.

Tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 diatur di dua bab, yaitu:

1. Bab II: Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 2 sampai dengan Pasal 18; dan
2. Bab III: Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 19 sampai dengan Pasal 27.

Salah satu tindak pidana perdagangan orang, yaitu yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menentukan:

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Ketentuan ayat (1) dari Pasal 2 ini dilanjutkan dengan ketentuan ayat (2) dari Pasal 2 bahwa: “Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang ter eksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Bagian-bagian dari rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007:

1. Setiap orang;

⁴ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 130.

⁵ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)

2. Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;
3. Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;
4. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut
5. Di wilayah negara Republik Indonesia.
6. Dipidana dengan:
 - a. pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun; dan
 - b. pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

Angka sampai dengan angka 5 merupakan unsur-unsur tindak pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, sedangkan angka 6 merupakan ancaman sanksi pidana.

Dalam kenyataan, sekalipun telah ketentuan pidana yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, masih saja terjadi peristiwa-peristiwa seperti itu. Salah satu di antaranya yaitu kasus yang diperiksa dan diputus oleh putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 879/Pid.Sus/2025 PN Sby, tanggal 10 Juli 2025.⁶ Kasusnya yaitu terdakwa telah merekrut seorang perempuan untuk tujuan melakukan hubungan badan dengan dirinya dan laki-laki lain dengan memberikan sejumlah imbalan uang, dan menawarkan diri perempuan itu melalui akun *Twitter/X*,

kemudian atas permintaan seorang pelanggan, terdakwa telah menghubungi sepasang suami istri yang bersedia melakukan hubungan seks secara bersama-sama atau beramai-ramai. Lima orang itu berkumpul di suatu hotel dan melakukan hubungan seksual beramai-ramai, sampai ditangkap polisi.

Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa dengan dakwaan berbentuk dakwaan *alternatif*, yaitu:

Pertama Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau

Kedua Pasal 296 KUHP.

Dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Jaksa menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan menuntut menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan Pidana Denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.⁷ Pengadilan Negeri Surabaya dengan putusan Nomor 879/Pid.Sus/2025 PN Sby, tanggal 10 Juli 2025, menyatakan terdakwa “telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perekrutan dan penerimaan seseorang dengan memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”;⁸ dan “menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak

⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan PN SURABAYA Nomor 879/Pid.Sus/2025/PN Sby”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf05d8b00d7af5294e0313934303034.html>, diakses 03/08/2025.

⁷ *Ibid.*, hlm. 2.

⁸ *Ibid.*, hlm. 32.

dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan”.⁹

Adanya ketentuan yuridis seperti Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tetapi dalam kenyataan masih saja terjadi peristiwa-peristiwa sedemikian menimbulkan pertanyaan berkenaan dengan pengaturan normatif dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Bahwa tanggal 2 Januari 2026 akan mulai berlaku KUHP baru, di mana menurut Pasal 622 ayat (1) huruf q, saat KUHP baru mulai berlaku, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Selanjutnya menurut Pasal 622 ayat (9), dalam hal ada pasal mengacu pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 maka pengacuannya diganti dengan Pasal 455 KUHP baru. Jadi, Pasal 455 KUHP baru menggantikan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Pasal 455 KUHP baru, selengkapya menentukan bahwa:

- (1) Setiap Orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan Ancaman Kekerasan, penggunaan Kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipidana karena melakukan Tindak Pidana perdagangan orang, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII.

- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplotasi, pelaku dipidana dengan pidana yang sama¹⁰

Akan dilakukannya penggantian Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 oleh Pasal 455 KUHP baru menimbulkan pertanyaan tentang kesamaan dan perbedaan antara dua ketentuan tersebut.

Uraian sebelumnya menunjukkannya adanya urgensi untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut tentang pokok tersebut sehingga dalam menjalankan kewajiban menulis skripsi telah dipilih untuk dibahas dengan judul **“Perekrutan Seseorang Untuk Melakukan Hubungan Seks Beramai-Ramai Sebagai Tindak Pidana Menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Penggantinya Pasal 455 KUHP Baru”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?
2. Bagaimana pengaturan Pasal 455 KUHP baru sebagai pengganti Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007?

C. Metode Penelitian

Setiap penulisan ilmiah, termasuk juga penulisan skripsi, perlu didahului dengan suatu penelitian, yang untuk itu telah dilakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pengertian penelitian hukum normatif, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, adalah, “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”.¹¹ Penelitian hukum normatif merupakan jenis

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

⁹ *Ibid.*

penelitian terhadap bahan-bahan pustaka atau penelitian yang menggunakan data sekunder, oleh karenanya dinamakan juga penelitian hukum kepustakaan.¹²

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

Tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindakan Perdagangan Orang diatur dalam 2 (dua) bab, yaitu: 1. Bab II: Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang isinya mencakup Pasal 2 sampai dengan Pasal 27; dan 2. Bab III: Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang isinya mencakup Pasal 19 sampai dengan Pasal 27.

Tindak pidana yang menjadi perhatian di sini yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang menentukan: "Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".¹³ Penjelasan pasal dan pasal terhadap Pasal 2 ayat (1) memberikan keterangan bahwa: "Dalam ketentuan ini, kata "untuk tujuan" sebelum frasa

"mengesplotasi orang tersebut" menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat".

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 masih berlanjut dengan ayat (2) yang menentukan bahwa: "Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang teresplotasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)". Penjelasan pasal hanya memberi keterangan "cukup jelas".

Perbedaan antara ayat (1) dan ayat (2) dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yaitu ayat (1) sebagaimana diterangkan dalam penjelasan pasal merupakan suatu *delik formal*. Hal ini terlihat dari digunakannya kata "untuk tujuan" sebelum frasa "mengesplotasi orang tersebut" yang menunjukkan adanya tindak pidana ayat (1) cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan dan tidak harus menimbulkan akibat orang teresplotasi. Delik formal, menurut Frans Maramis adalah "perbuatan yang sudah menjadi delik selesai (*voltooid delict*) dengan dilakukannya perbuatan. Contohnya Pasal 362 KUHPid tentang pencurian. Dengan melakukan perbuatan 'mengambil', maka perbuatan itu sudah menjadi delik selesai",¹⁴ atau menurut penjelasan Mahrus Ali, adalah "perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan".¹⁵

Di lain pihak, ayat (2) dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 merupakan *delik material*. Hal ini terlihat dari

¹² *Ibid.*, hlm. 14.

¹³ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹⁴ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 75.

¹⁵ Mahrus Ali, *Op.cit.*, hlm. 102.

digunakannya kata “mengakibatkan orang tereksplotasi” yang menunjukkan untuk adanya tindak pidana ayat (2) harus telah terjadi akibat berupa orang tereksplotasi. Delik material, menurut Frans Maramis, adalah “perbuatan yang nanti menjadi delik selesai setelah terjadinya suatu akibat yang ditentukan dalam undang-undang. Contohnya Pasal 338 KUHPid tentang pembunuhan (*doodslag*). Nanti ada pembunuhan sebagai delik selesai setelah adanya orang yang mati”,¹⁶ atau menurut Mahrus Ali, merupakan perbuatan yang “baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi ... seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan”.¹⁷

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yang merupakan suatu delik formal, yaitu:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;
3. Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;
4. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.

B. Pengaturan Pasal 455 KUHP Baru sebagai Pengganti Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

Tanggal 2 Januari 2026 akan mulai berlaku Undang-Undang Noor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau yang menurut Pasal 623 unang-undang “Undang-Undang ini dapat disebut dengan

KUHP”.¹⁸ KUHP (Baru) ini dalam Pasal 622 ayat (1) huruf q menentukan bahwa, pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam: Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Jadi, hanya 1 (satu) pasal saja yang ditentukan *dicabut dan dinyatakan tidak berlaku* dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu Pasal 2. Selanjutnya menurut Pasal 622 ayat (9) KUHP (Baru), dalam hal ada pasal mengacu pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 maka pengacuannya diganti dengan Pasal 455 KUHP (Baru). Jadi, Pasal 455 KUHP (Baru) menggantikan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Pasal 455 KUHP (Baru), terletak dalam Buku Kedua: Tindak Pidana, Bab XIX: Tindak Pidana Terhadap Kemerdekaan Oang, Bagian Keempat: Perdagangan Orang, yang isinya 1 (satu) pasal saja yaitu Pasal 455. Pasal 455 KUHP (Baru), selengkapya menentukan bahwa:

- (1) Setiap Orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan Ancaman Kekerasan, penggunaan Kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipidana karena melakukan Tindak Pidana

¹⁶ Frans Maramis, *Op.cit.*, hlm. 76.

¹⁷ Mahrus Ali, *Loc.cit.*.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

perdagangan orang, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII.

- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplotasi, pelaku dipidana dengan pidana yang sama.

Dilihat dari rumusan tindak pidana, tindak pidana yang dalam Pasal 455 KUHP (Baru) telah diberi nama (kualifikasi): tindak pidana perdagangan orang, memiliki rumusan tindak pidana yang *hampir sama persis* dengan rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, kecuali perubahan *nomenklatur* (tata nama) *Negara Republik Indonesia* menjadi *Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Dilihat secara lebih rinci, unsur-unsur dari Pasal 455 ayat (1) KUHP (Baru), yaitu:

1. Setiap Orang
2. Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang
3. Dengan Ancaman Kekerasan, penggunaan Kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain,
4. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terhadap unsur-unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Setiap Orang

Unsur setiap orang yang merupakan unsur subjek tindak pidana ini, ada diberi definisi dalam Pasal 145 KUHP (Baru) yang terletak dalam Buku Kesatu: Aturan Umum, Bab V: Pengertian Istilah, bahwa: “Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk Korporasi”. Jadi, cakupan setiap Orang dalam Pasal 455 ayat (1) KUHP (Baru) sama dengan

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

2. Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang

Unsur-unsur perbuatan ini sama dengan unsur-unsur perbuatan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, di mana dalam KUHP (Baru) tidak diberi definisi terhadap istilah-istilah tersebut.

3. Dengan Ancaman Kekerasan, penggunaan Kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.

Unsur cara melakukan perbuatan ini sama dengan unsur cara melakukan perbuatan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Terhadap cara berupa *ancaman kekerasan* dan *kekerasan* ada diberi definisi dalam KUHP (Baru). Menurut Pasal 156 KUHP (Baru): “Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya”. Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007: “Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang”. Dua definisi tersebut pada dasarnya sama tetapi Pasal 156 KUHP (Baru) telah merumuskannya secara lebih luas karena akan digunakan juga untuk tindak-tindak pidana yang lain.

Tentang ancaman kekerasan diberi definisi dalam Pasal 157 KUHP (Baru): “Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik

atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir akan dilakukannya Kekerasan”. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007: “Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang”. Dua definisi tersebut pada dasarnya sama tetapi Pasal 157 KUHP (Baru) telah merumuskannya secara lebih luas karena akan digunakan juga untuk tindak-tanduk pidana yang lain.

4. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata *mengeksplorasi* tidak diberi definisi dalam KUHP (Baru). Sedangkan mengenai wilayah untuk mengeksploitasi korban ada perubahan *nomenklatur*, yaitu dari “di wilayah negara Republik Indonesia” (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007) menjadi “di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” (Pasal 455 ayat (1) KUHP (Baru)), yang pada dasarnya tetap wilayah yang sama yaitu wilayah negara Republik Indonesia.

Dengan demikian, uraian dan bahasan mengenai pendapat-pendapat para ahli hukum dan putusan-putusan pengadilan berkenaan dengan tindak pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tetap diperlukan dan diperhatikan karena akan terus berlanjut dan diterapkan juga untuk pelaksanaan Pasal 455 ayat (1) KUHP (Baru).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yaitu sebagai delik formal yang unsur-unsurnya: 1) Setiap orang (unsur subjek tindak pidana), 2) Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang (unsur perbuatan),

- 3) Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain (unsur cara melakukan perbuatan); 4) Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia (unsur tujuan), yang dalam praktik, putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 879/Pid.Sus/2025 PN Sby, tanggal 10 Juli 2025, mencakup perbuatan seperti perekrutan dan penerimaan seseorang dengan memberi bayaran untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut, seperti eksploitasi seksual, di wilayah negara Republik Indonesia.

2. Pengaturan Pasal 455 KUHP (Baru) sebagai pengganti Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yaitu Pasal 455 ayat (1) KUHP (baru) memiliki rumusan tindak pidana yang hampir sama persis dengan rumusan pengganti Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, kecuali nomenklatur (tata nama) *Negara Republik Indonesia* menjadi *Negara Kesatuan Republik Indonesia*, tetapi wilayahnya tetap sama.

B. Saran

1. Dalam praktik perlu diperhatikan bahwa pembuktian ditekankan pada unsur perbuatan dan cara melakukan perbuatan, sedangkan tereksplorasinya seseorang dapat saja baru merupakan suatu kemungkinan saja.
2. Uraian dan bahasan mengenai pendapat-pendapat para ahli hukum dan putusan-putusan pengadilan berkenaan dengan tindak pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tetap diperlukan dan diperhatikan karena akan terus berlanjut dan diterapkan juga untuk pelaksanaan Pasal 455 ayat (1) KUHP (Baru).

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Andi Zainal, *Asas-asas Hukum Pidana. Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1987.
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Gokkel, H.R.W. dan N. van der Wal, *Istilah Hukum Latin-Indonesia*, terjemahan S. Adiwinata dari *Juridisch Latijn*, Intrmase, Jakarta, 1977.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- _____, *Perundang-undangan Pidana Tersendiri (Nonkodifikasi)*, Rajawali Pers, Depok, 2019.
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* terjemahan tim penerjemah Bina Aksara dari *Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Kansil, C.S.T. dan C.S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Ekonomi)*, Bagian 1, cet.7, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentar atas Pasal-pasal Terpenting Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan T.P. Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Tresna, R., *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Jang Penting*, Tiara, Jakarta, 1959.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- Peraturan Perundang-undangan:**
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Sumber Internet:

Detik.com, “Ngerinya Risiko Hubungan Seks Ramai-ramai”,
<https://www.detik.com/jabar/berita/d-6929428/ngerinya-risiko-hubungan-seks-ramai-ramai>, diakses 05/08/2025.

Direktori Putusan Mahkamah Agung,
“Putusan PN SURABAYA Nomor 879/Pid.Sus/2025/PN Sby”,
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf05d8b00d7af5294e0313934303034.html>, diakses 03/08/2025.

